

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Jember tahun 2020 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember Tahun 2021.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi :

1. Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Terwujudnya bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan bervariasi sesuai dengan capaian kinerjanya karena dari 10 indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 7 indikator dalam kategori "**baik**", dan 3 indikator dalam kategori "**kurang**".

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Bagian Tata

Pemerintahan Setda Kabupaten Jember tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan1:Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dengan Sasaran : 1. Meningkatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember mendapatkan predikat “**kurang**”

Kendala yang dihadapi:

1. Tidak terbitnya LHE EKPPD tahun 2018-2020 sehingga belum dapat ditelusur capaian periodik dari tindak lanjut LHE tahun berkenaan sehingga untuk mengukur capaian kinerja digunakan LHE terakhir yang di tindaklanjuti sampai tahun 2021.
2. Mulai tahun 2019 terdapat Bentuk Format LPPD yang berbeda dari tahun sebelumnya sehingga perangkat daerah harus menyesuaikan kembali dengan standar dan pengukuran yang baru.

Tujuan 2: Terwujudnya bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah

Dengan Sasaran : 1. Meningkatnya Bahan Kebijakan Penataan Daerah Otonom Mendapatkan Predikat “ **Baik**”;
2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Dan Perangkat Daerah Mendapatkan Predikat “**Baik**”
3. Meningkatnya Kerjasama Daerah Kabupaten Jember dengan predikat “ **Baik**”

Kendala yang dihadapi:

1. Strategi yang diambil pada perubahan Renstra TAPEM perubahan 2016-2021 tidak semuanya kompatibel dilaksanakan pada tahun 2021 seperti:
 - Pelaksanaan penyerahan Personel, Prasarana Sarana, Pendanaan dan Dokumen (P3D) telah dilaksanakan pada periode tahun 2016-2019 sebagai indikator teknis dari kebijakan penataan urusan pemerintahan di Kabupaten

Jember.

2. Indikator pelaksanaan PATEN di Kabupaten Jember perlu dirumuskan ulang menyesuaikan dengan regulasi yang ada utamanya pendelegasian kewenangan dari kepada daerah kepada camat. Pada Tataran pelaksanaan di lapangan kurang terdefiniskan kewenangan kecamatan secara teknis utamanya urusan perijinan dan non perijinan dan Perbup Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Jember Kepada Kecamatan di Kabupaten Jember dan Perbup Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Kecamatan di Kabupaten Jember perlu “ **Disesuaikan**”.
3. Beberapa wilayah di Kabupaten Jember memiliki kesulitan topografi, sehingga menyulitkan pelaksanaan kegiatan batas wilayah dan inventarisasi rupa bumi dan toponimi.
4. Ada satu kegiatan yang tidak dilaksanakan karena terkendala pandemi covid-19 yaitu sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan sehingga dilakukan *refocusing* terhadap anggaran kegiatan tersebut pada P-APBD 2021;
5. Koordinasi teknis antar OPD dan lembaga pemerintah dan non pemerintah saat perumusan MOU ataupun PKS;
6. Ketersediaan anggaran OPD pelaksana yang terbatas sebagai pengampu teknis perjanjian kerjasama;
7. Kurangnya kapasitas SDM internal (kompetensi SDM) untuk menganalisa dokumen perjanjian yang akan disepakati.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember telah diupayakan sebaik mungkin, dimana sebanyak **70%** indikator capaiannya “**sangat baik**” dan **30%** indikator “**kurang**”.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 2.817.246.275,00** dimana **92,91%** merupakan Belanja Operasi

atau sebesar **Rp.2.617.731.275,00,-** dan sebesar **7,09%** merupakan Belanja Modal untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bagian Tata Pemerintahan

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 2.323.706.703,00,-** atau **82,48%** dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Untuk mengatasi beberapa kendala diatas Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2021 telah melaksanakan :

1. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang merata kepada SDM yang ada;
2. Koordinasi lebih intensif kepada perangkat daerah mitra kerja baik sesama perangkat daerah, lembaga vertikal dan instansi swasta;
3. Merumuskan kembali kewenangan kecamatan sesuai dengan regulasi yang berlaku;